

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan dalam kondisi yang baik di tengah kondisi ekonomi global yang sedang lesu dan dalam keadaan kurang stabil. Hal ini tidak terlepas dari adanya peranan pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No 32

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah (PAD) serta lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun yang termasuk pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Selain dari pendapatan daerah maka pemerintah daerah juga bisa memperoleh dana dari lain-lain pendapatan yang sah dari berbagai pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan

angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah yang mana bisa diupayakan oleh pemerintah daerah dengan cara yang wajar dan tidak meyalahi aturan yang berlaku.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Kusumawati & Wiksuana, 2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan DAU dan DBH berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh (Rori, Luntungan, & Niode, 2016) menunjukkan bahwa variabel bebas atau pendapatan asli daerah pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Tahar & Zakhiya, 2011) menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian daerah. DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian daerah. PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Siagian, 2018) menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan secara simultan terdapat pengaruh positif PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro & Smith, 2016). Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut (Todaro & Smith, 2016) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Terjadinya pembangunan disuatu negara atau daerah ditandai dengan

beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi daerah bisa diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah tersebut (Jaya dan Dwirandra, 2014). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selain dengan PDRB maka pertumbuhan ekonomi bisa juga dihitung dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Harus ditegaskan bahwa PDB digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi skala nasional dan PDRB digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi skala regional atau daerah sebagai alat ukur. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Banyak faktor yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Faktor tersebut antara lain yaitu adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, faktor lainnya yaitu pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD dimana pendanaan pengeluaran pemerintah berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi juga oleh pertumbuhan penduduk karena penduduk yang bertambah akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Faktor pertumbuhan angkatan kerja dan ekspor ikut juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dapat menggerakkan perekonomian di suatu negara atau daerah.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten pemekaran di provinsi Riau dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dan selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Rokan Hulu maka berikut ini penulis sajikan tingkat pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu tahun 2014-2018 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**PDRB Kabupaten Rokan Hulu**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PDRB</b>
2014	20.396.303.110.000
2015	20.800.664.350.000
2016	21.785.244.960.000
2017	22.996.276.910.000
2018	23.933.289.000.000

Sumber: BPS Rokan Hulu, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa PDRB kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan demikian pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rokan Hulu dalam kondisi bagus dan terus mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Tentu saja banyak faktor yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rokan Hulu dimana dalam penelitian ini ada lima faktor yang digunakan yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah secara parsial Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah secara parsial lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara parsial apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui secara parsial apakah Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui secara parsial apakah lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui secara simultan apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Banyak manfaat yang bisa dicapai dari penelitian ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menambah khasanah penelitian dalam bidang akuntansi pemerintahan pada Program Studi Akuntansi UPP.
3. Untuk menambah referensi informasi penelitian yang bisa dipakai untuk peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.

#### **1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas**

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya maka penulis membuat pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Periode yang diteliti adalah tahun 2014-2018.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Kusumawati & Wiksuana, 2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi

Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, berisi tinjauan teoritis yang menunjang penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**, berisi penjelasan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang deskripsi data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat dan hipotesis dalam penelitian.

**BAB V PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan yang telah dibuat untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut arti lama, pembangunan itu sama dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yaitu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dari penduduk suatu negara pada periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satu tahun. Sedang menurut arti baru, pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi ditambah lain-lain dimana lain-lain disini misalnya perubahan sikap mental masyarakat, perombakan struktur ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan, berkembangnya demokrasi, dan lain-lain perubahan yang meningkat (Halim M. , 2018).

Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan *output* agregat khususnya *output* agregat per kapita. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomidapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Rahayu, 2014).

(Sukirno, 2010) menyebutkan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan

tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dan diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Sejak tahun 1970, penghitungan PDB diperluas lagi penghitungannya dengan melakukan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah tingkat I (provinsi), bahkan telah pula dihitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah tingkat II (kabupaten dan kotamadya). Prinsip metode penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sama dengan penghitungan PDB, perbedaannya hanya luas daerahnya saja dimana untuk skala nasional digunakan penghitungan PDB dan untuk skala regional atau daerah digunakan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Wijaya, 2010).

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku kegiatan ekonomi di wilayah satu negara tertentu (tanpa memperhatikan kewarganegaraan) selama satu tahun. Disamping ada PDB, ada juga istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku kegiatan ekonomi di wilayah tertentu dan negara tertentu yaitu daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota selama satu tahun (Halim M. , 2018).

Menurut (Rahayu, 2014), strategi pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh banyak faktor sebagai berikut:

1. Kondisi fisik (iklim).
2. Lokasi geografi.
3. Jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA).

4. Sumber daya manusia (SDM).
5. Kondisi awal ekonomi.
6. Sosial dan budaya.
7. Peran pemerintah.
8. Perkembangan teknologi.
9. Kondisi ekonomi dan politik dunia.
10. Keamanan global

Menurut (Sukirno, 2010) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Menurut (Sukirno, 2010) pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD. Dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.

Besarnya penerimaan/pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dan lain-lain pendapatan yang sah). Beberapa pos dana dari PAD, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam waktu tertentu. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut (Ariefiantoro & Saddewisasi, 2011), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk karena penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Supartoyo & Tatum, 2013), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Ekspor juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari permintaan barang luar negeri di dalam negeri.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut (Siregar B. , 2015) pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut (Siregar B. , 2015) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

(Halim A. , 2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Siagian, 2018).

Berdasarkan Pasal 157 (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari 4 bagian yaitu:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Contoh pajak daerah misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak Reklame, dan lain-lain.
2. Retribusi Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi daerah adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi daerah misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi terminal, retribusi izin gangguan, dan lain-lain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam prakteknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:
  - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Pendapatan lain-lain yang sah, yaitu untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### **2.3 Dana Alokasi Umum**

Menurut pendapat (Siregar B. , 2015) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan), maka Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah.

DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* maka penggunaan dana DAU ditetapkan sendiri oleh daerah.

Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh

negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS atau ASN yang ada di daerah.
2. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
3. Luas wilayah daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.
5. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

#### **2.4 Dana Alokasi Khusus**

Menurut (Halim A. , 2010) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam

anggaran daerah (APBD). Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Peran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu:

1. Untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Untuk membantu daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.
3. Untuk kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut (Siagian, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat dibutuhkan daerah yaitu:

1. Masih banyaknya daerah tertinggal, dimana daerah tersebut kurang mampu dalam membiayai seluruh pengeluarannya. DAK berperan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.
2. Pembangunan yang tidak merata, dimana DAK menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.
3. Masih banyaknya pengangguran, DAK dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perluasan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga akan mengurangi pengangguran.

## **2.5 Dana Bagi Hasil**

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

1. Kehutanan
2. Pertambangan Umum
3. Perikanan
4. Pertambangan Minyak Bumi
5. Pertambangan Gas Bumi
6. Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB, BPHTB, dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian daerah ditetapkan dengan persentase tertentu sesuai dengan undang-undang ini sedangkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

## **2.6 Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Menurut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) maka yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer (dana perimbangan) yang meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU).

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Setiap belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 122 dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah. Ini berarti pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan dengan PAD yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka yang dimaksud dengan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah,

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka yang dimaksud dengan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat dan hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) maka pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh presiden.

## **2.7 Hasil Penelitian yang Relevan**

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:


**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Relevan**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Tenik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	(Kusumawati & Wiksuana, 2018)	Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sarbagita provinsi bali	Variabel X: PAD, DAU, DAK, DBH Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Analisis statistik deskriptif 2. Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
2	(Rori, Luntungan, & Niode, 2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di sulawesi utara Tahun 2001-2013	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi	Model Ordinary Least Square (OLS) dengan analisis regresi sederhana	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas atau pendapatan asli daerah pengaruh signifikan terhadap variebel terikat atau pertumbuhan ekonomi
3	(Tahar & Zakhiya, 2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	Variabel X: PAD, DAU Variabel Endogen: Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	1. Analisis statistik seskriptif 2. Analisis regresi linier berganda	PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian daerah. DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian daerah. PAD, DAU dan

		Daerah			kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
--	--	--------	--	--	---

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mempunyai beberapa variabel utama yaitu variabel X dan Variabel Y. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.9 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017) hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Jika dimaknai secara bebas,

maka hipotesis berarti pendapat yang sebenarnya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Diduga bahwa secara parsial Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

H2: Diduga bahwa secara parsial Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

H3: Diduga bahwa secara parsial Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

H4: Diduga bahwa secara simultan PAD, DP, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Penulis mengambil objek dalam penelitian ini pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu. Topik yang dibahas tentang pengaruh PAD, DP, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagai variabel X terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel Y.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sesuai dengan judul penelitian. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini ingin memberikan bukti empiris tentang hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2018.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data bentuk jadi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh/dicatat oleh pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Data laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 bersumber dari Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Rokan Hulu sedangkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2017), bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat perantara orang lain atau lewat dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi (sumber sekunder) yaitu data diperoleh dari dokumen berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan data penelitian ke Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.5 Definisi Operasional Varibel Penelitian**

#### **1. Variabel Terikat**

Variabel terikat yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) dimana pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun 2014-2018 di Kabupaten Rokan Hulu. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 penulis peroleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dapat diketahui dengan melihat angka total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya (2014-2018).

#### **2. Variabel Bebas**

Variabel bebas yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli daerah ( $X_1$ ), merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dengan menjumlahkan komponen-komponen PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Angka PAD ini bisa dilihat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Dana Perimbangan ( $X_2$ ), merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah ( $X_5$ ), merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer (dana perimbangan) yang meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU). Angka lain-lain pendapatan yang sah ini bisa dilihat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **1. Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk membuat persamaan regresi linier berganda. Variabel bebas meliputi: PAD, DP, dan lain-lain pendapatan yang sah. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$ . Keterangan dari persamaan ini sebagai berikut:

Y	= Pertumbuhan ekonomi
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
$X_1$	= PAD
$X_2$	= DP
$X_3$	= Lain-lain pendapatan yang sah

#### **2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas atau sangat lemah. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua hasil informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi variabel, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80-1,000	Sangat Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,40-0,599	Cukup Kuat
0,20-0,399	Lemah
0,00-0,199	Sangat Lemah

Sumber: (Siregar S. , 2013)

### 3. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika signifikansinya  $\leq 0,05$ , maka hipotesisnya diterima. Ini berarti bahwa suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansinya  $> 0,05$ , maka hipotesisnya ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 4. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dengan ketentuan yaitu:

- a. Jika signifikansinya  $\leq 0,05$ , maka hipotesisnya diterima. Ini berarti bahwa secara parsial suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansinya  $> 0,05$ , maka hipotesisnya ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial suatu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.